

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IHSAN

NIM. 160101058

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

MUHAMMAD IHSAN
NIM. 160101058

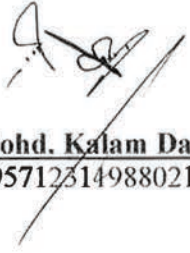
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP. 195712314988021002


Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 2 Desember 2021 M
27 Rabiul Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

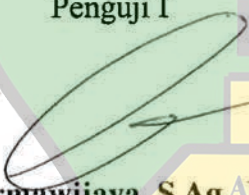
Sekretaris,

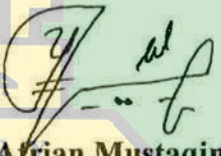

Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP. 195712311988021002

Penguji I

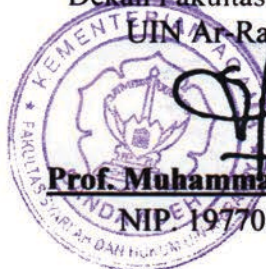

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011

Penguji II


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihsan
NIM : 160101058
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 2 Desember 2021

Yang menyatakan,



METERAL
TEMPEL

6A7DDAJX623820506

Muhammad Ihsan

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Ihsan/160101058
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sigli)
Tanggal Munaqasyah : 2 Desember 2021
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Mengabulkan, Permohonan Dispensasi Kawin.*

Masalah Permohonan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum mencapai umur 19 tahun diajukan oleh orang tua calon pasangan yang akan melakukan perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli. Sepanjang Januari sampai dengan akhir November 2021 Mahkamah Syar'iyah Sigli telah mengabulkan 127 permohonan dispensasi kawin. Salah satunya perkara dengan penetapan nomor 120/Pdt.P/2021/MS-Sgi yang dalam permohonannya tersebut memohon untuk anak perempuannya yang berusia 17 tahun agar dapat melaksanakan perkawinan, dalam hal ini hakim selaku pejabat negara yang berhak mengadili perkara mengabulkan permohonan tersebut. Banyaknya penyimpangan yang terjadi di masyarakat selalu menimbulkan tanda tanya penulis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan setiap permohonan. Dalam penelitian ini, pokok masalah yang diajukan adalah Apa penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli? Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin? Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan, adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Mahkamah Syar'iyah Sigli umumnya ada tiga faktor. Pertama, faktor ekonomi. Pihak keluarga yang mengajukan permohonan tidak mempunyai biaya untuk membiayai pendidikan dan keperluan anak, sehingga tidak ada pilihan lain orang tua menikahkan anak di bawah umur. Kedua, faktor kekhawatiran melanggar norma agama. Faktor ini merupakan faktor paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Sigli, yaitu orang tua khawatir atas anaknya dari perbuatan maksiat, karenanya orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin setelah adanya keinginan anak untuk menikah. Ketiga, adalah faktor menutup aib, yaitu alasan telah melakukan hubungan diluar nikah, dan sebagai solusinya menikahkan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menerima permohonan dispensasi kawin adalah pertimbangan usia anak sudah terbukti di

bawah umur dan telah baligh dan berakal, antara keduanya dinilai sekufu, telah saling kenal mengenal, sudah ada proses lamaran, kedua orang tuanya sudah saling kenal, keduanya dalam keadaan sehat, terutama bagi perempuan kesehatan reproduksi. Adapun pertimbangan yuridis mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung tentang proses penyelesaian kasus permohonan dispensasi kawin. Sementara pertimbangan normatif (norma agama) biasanya mengacu pada kaidah fikih: *“dar’ul mafāsīd muqaddimu ‘ala jalbūl maṣālih”*, artinya *“menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik suatu kemaslahatan”*.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Sigli)”**.

Teruntuk ummi dan kakak-kakak penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan doa kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag dan Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang

sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 2 Desember 2021

Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Muhammad Ihsan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

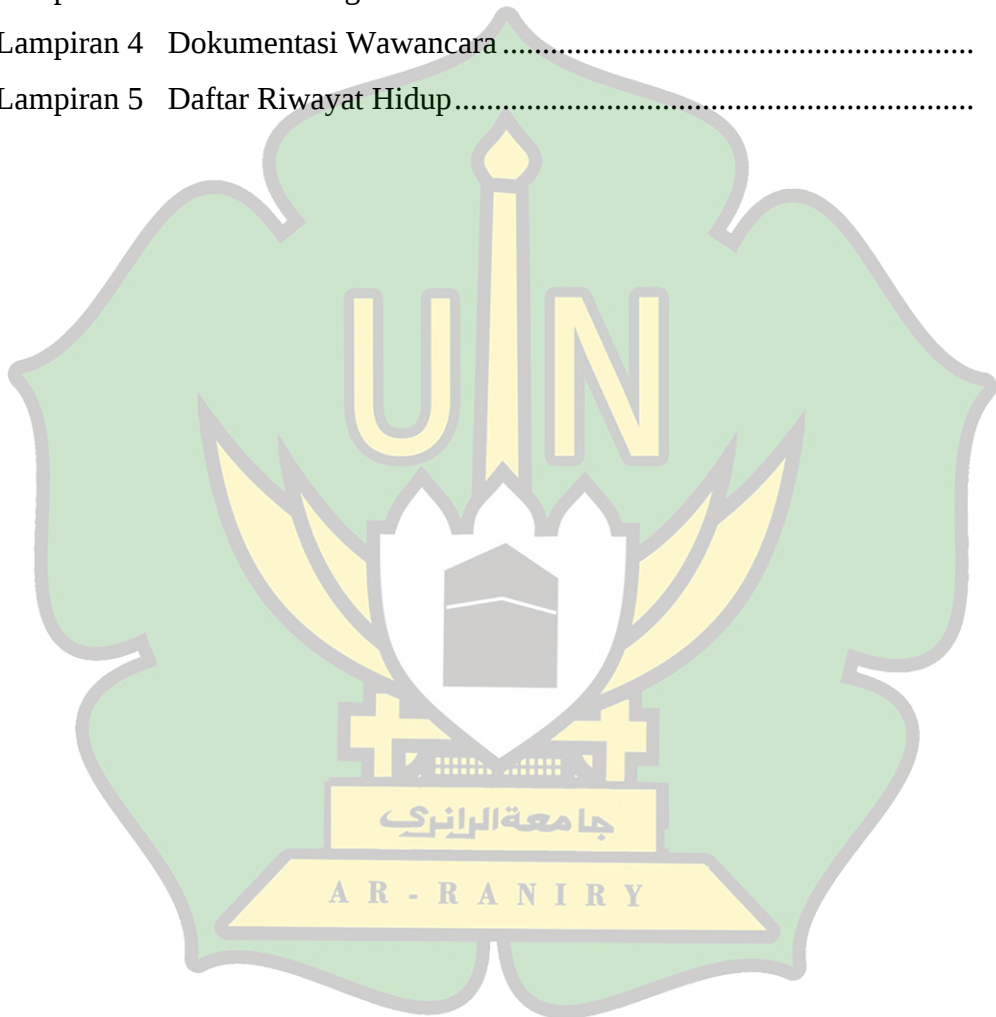
طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	70
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara	71
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup.....	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB DUA LANDASAN KONSEPTUAL TENTANG DISPENSASI KAWIN	 15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	15
B. Tujuan dan Prinsip Perkawinan.....	23
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	30
D. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin	34
E. Teori Pertimbangan Hakim	42
 BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI	 44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli	50
C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	56
D. Analisis Penulis	58
 BAB EMPAT PENUTUP	 61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA	 63
LAMPIRAN.....	68

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya, baik pada manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan, itu merupakan suatu jalan yang diberikan Allah kepada makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.¹

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia yang lain untuk hidup bersama-sama. Secara kecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya pernikahan atau perkawinan untuk membina sebuah keluarga.² Keluarga adalah hidup bersama dalam tingkat terkecil kehidupan manusia yang pada awalnya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama seorang laki-laki dan perempuan inilah yang disebut dengan perkawinan.³

Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkannya.⁴ Perkawinan ialah ikatan yang menjadikan keluarga sebagai unsur terkecil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur dengan aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.⁵ Untuk terciptanya perkawinan yang baik dan sehat, usia yang ideal

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 6.

² Nurcholis Majid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 72.

³ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 11.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

adalah suatu yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan perkawinan, hal ini menjadi syarat tersendiri bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan. Usia yang ideal menjadi yang sangat penting, karena seringkali keberhasilan sebuah perkawinan ditentukan oleh kematangan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, hal tersebut bisa dilihat dari segi usia calon pasangan pengantin, baik perempuan maupun laki.⁶

Membentuk suatu keluarga yang harmonis dan kekal, yang diikat oleh tali perkawinan serta untuk mencapai tujuannya adalah merupakan hal yang suci. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan apabila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk juga dalam membina rumah tangga. Ketika salah satu di antara suami istri tersebut belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun psikis, maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit.⁷

Dalam agama Islam tidak terdapat ketentuan yang jelas dan tegas tentang usia bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan. Dalam Al-Quran dan Hadits hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Umat Islam dalam hal ini diberi kebebasan untuk menetapkan batasan usia bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan, sehingga usia untuk melakukan perkawinan dikembalikan kepada umat dengan tidak melanggar syarat yang telah ditentukan sebelumnya, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dimana hukum itu akan diundangkan.⁸

Telah disepakati oleh umat Islam kondisi baligh merupakan tanda bagi seseorang yang telah mencapai kedewasaan, bagi anak perempuan kondisi ini ditandai dengan awal mulai *ḥāid* dan bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi

⁶ Annisa Ulya. “*Usia Ideal Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018). Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

⁷ Somarno Soedarsono, *Hasrat Untuk Berubah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hlm.85.

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 41.

basah.⁹ Dilihat dari segi literatur, *akil bālīqh* juga dikenal sebagai batas kematangan seksual, namun antara perempuan dan laki-laki terdapat ciri-ciri yang berbeda.¹⁰

Sebagai makhluk yang mempunyai akhlak dan taat terhadap ajaran agama pastinya perkawinan itu tidak hanya dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, akan tetapi perkawinan itu menuntut untuk terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis artinya menggunakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan benar, sejahtera dalam artian terciptanya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhi keperluan hidupnya sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar sesama anggota keluarga.¹¹

Eksistensi perkawinan akan menjadi penting dan semakin jelas ketika dilihat sebagai aspek hukum. Di sini perkawinan dilihat sebagai satu perbuatan hukum (*rechtsfeit*) yaitu perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang memiliki akibat hukum, karena hukum mampu mengikat subjek hukum atau karena subjek hukum itu diikat oleh hukum itu sendiri.¹²

Perkawinan di sini tidak hanya dipandang sebagai perbuatan ibadah saja, akan tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini berhubungan erat dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cairo: Dar Al-Qaf, 1990), hlm. 6.

¹⁰ Nadine Suryoprajogo, *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja* (Yogyakarta: Diglossia Printika, 2009), hlm. 2.

¹¹ Rahman Ghazali, Abd., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 22.

¹² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 81.

peraturan yang berlaku.¹³ Disinilah arti pentingnya perkawinan diatur dalam sebuah peraturan perundangan untuk melindungi masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah 45 tahun lamanya Undang-Undang Perkawinan ini akhirnya mengalami perubahan. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum perempuan untuk melakukan perkawinan adalah 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019.

Pemerintah berharap dengan adanya perubahan ini dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) disebutkan apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan umur ini, maka orang tua calon salah satu pasangan atau keduanya dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Bagi calon pasangan dengan agama Islam permohonan dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah jika di wilayah Aceh. Dengan adanya dispensasi kawin ini membuat segala perubahan atas batasan umur perkawinan terkesan sia-sia karena pada akhirnya pasangan yang masih di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara sah dengan adanya dispensasi dari hakim.

Permohonan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum mencapai umur 19 tahun tersebut diajukan oleh salah satu atau kedua orang tua calon pasangan yang akan melakukan perkawinan ke Pengadilan Agama yang wilayah kerjanya meliputi daerah tempat tinggal calon pasangan.¹⁴ Permohonan dispensasi

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 11.

¹⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 183.

perkawinan bersifat *voluntair* (sukarela) produknya bersifat penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau kasus tertentu bagi diri pemohon.¹⁵

Sepanjang Januari sampai dengan akhir November 2021 Mahkamah Syar'iyah Sigli telah mengabulkan 127 permohonan dispensasi kawin. Salah satunya perkara dengan penetapan nomor 120/Pdt.P/2021/MS-Sgi yang dalam permohonannya tersebut memohon untuk anak perempuannya yang berusia 17 tahun agar dapat melaksanakan perkawinan, dalam hal ini hakim selaku pejabat negara yang berhak mengadili perkara mengabulkan permohonan tersebut. Banyaknya penyimpangan yang terjadi di masyarakat selalu menimbulkan tanda tanya penulis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan setiap permohonan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul *“Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ?

¹⁵ Yahya Harahap, M., *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 305.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, tidak menemukan tulisan yang mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sigli). Namun diantaranya terdapat beberapa tulisan yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji di sini, antara lain :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rabiah yang berjudul *Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur (Analisis Beberapa Penetapan Mahkamah Syar'iyah di Aceh)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi ini bertujuan untuk menelaah makna dispensasi yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Secara khusus, hanya mengkaji bagaimana penafsiran gramatikal dispensasi perkawinan secara teoritik, dan juga bagaimana wujud penafsiran tersebut pada putusan-putusan sidang pengadilan Mahkamah Syar'iyah Aceh.¹⁶

Kedua, skripsi karya Zuhrizal Fazli, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul *"Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya)"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerancuan

¹⁶ Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur (Analisis Beberapa Penetapan Mahkamah Syar'iyah di Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

makna dalam memahami Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan adalah pengadilan.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dwi Rizky Kholifaturoyan, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang berjudul *“Upaya Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dan kendala-kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah: dampak pernikahan dini secara fisik dan dampak pernikahan dini secara psikologis. Adapun dampak pernikahan dini secara fisik antara lain terdapat ekonomi rumah tangga bahwa seorang yang menikah di usia dini belum siap untuk bekerja dan membiayai atau menafkahi keluarganya dan resiko tinggi pada ibu hamil karena kehamilan di usia yang sangat muda sehingga dapat terjadinya keguguran dan cacat fisik pada ibu yang melahirkan di usia dini. Sedangkan dampak pernikahan dini secara psikologis terdapat depresi berat yang terjadi karena belum siapnya seseorang menghadapi pernikahannya, ada pula konflik yang berujung perceraian karena emosi yang belum stabil mengakibatkan konflik yang berkepanjangan pada rumah tangga.¹⁸

¹⁷ Zuhrizal Fazli, *“Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya)”* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

¹⁸ Dwi rizky kholifaturoyan, *“Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”* (Universitas Pancasakti, 2020). Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

Keempat, jurnal karya Tengku Ahmad Shafiq bin Tengku Affandy dari Jurnal Samarah yang berjudul *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat dasar hukum untuk menetapkan batas usia dalam perkawinan tetapi hanya dalam bentuk abstrak dan tidak ada hambatan dalil untuk meningkatkan usia perkawinan.¹⁹

Selanjutnya jurnal karya Bagya Agung Prabowo dari Jurnal Hukum dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa : pertama, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Kedua, dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat.²⁰

Terakhir adalah skripsi Nurfajrina mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul penelitian "*Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)*". Tepat pada tahun 2009, MUI mengeluarkan keputusan ijtima' tentang pernikahan usia dini. Menurut MUI, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Ditinjau dari sisi masalah, pernikahan dini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pernikahan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Namun dari dampak yang timbul dari pernikahan dini cenderung tidak mendatangkan masalah bagi pasangan nikah. Inilah yang

¹⁹ Badrul Munir dan Tengku Ahmad Shafiq bin Tengku Affandy, "*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*", Jurnal Samarah, No 2, Vol 3 (Juli-Desember 2019), hlm. 271.

²⁰ Bagya Agung Prabowo, "*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No 2, Vol 20 (April 2013), hlm. 300.

menjadi fokus penelitian tersebut dengan meneliti apa yang melatarbelakangi munculnya fatwa MUI tahun 2009 tentang hukum pernikahan dini, bagaimana maksud haram menikah pada usia dini jika dikhawatirkan timbul mudharat dalam fatwa MUI, dan bagaimana hukum pernikahan usia dini berdasar metode istislahi.²¹

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan judul skripsi “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Sigli)”.

Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah suatu hal yang memerlukan acuan atau tolak ukur untuk memutuskan suatu hal, perkara, kasus maupun tindakan.²² Sedangkan hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau perceraian.²³ Dengan demikian, pengertian pertimbangan hakim dalam pembahasan skripsi ini adalah hasil putusan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka. Sebelum memutus sebuah perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.²⁴

²¹ Nurfajrina, “Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)”(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

²² Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1121.

²³ Mahmud Yunus, *Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 50.

²⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2007), hlm. 212.

Pertimbangan hakim ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dari suatu putusan hakim.²⁵

2. Dispensasi Kawin

Yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan yaitu pemberian keringanan dan kebebasan dalam mengabulkan ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus yang khusus, dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang yang memiliki wewenang yang sah.²⁶ Sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum merupakan pengecualian dari suatu larangan kewajiban.²⁷ Disamping itu, Chistine Kansil mengatakan makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.²⁸ Dapat penulis simpulkan dispensasi perkawinan ialah pengecualian untuk melakukan sebuah pernikahan bagi anak yang masih di bawah 19 tahun yang diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan persetujuan kedua orang tua anak tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

²⁵ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 140.

²⁶ Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum: Norma Bagi Penegak Hukum* (yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 102.

²⁷ Soedarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 102.

²⁸ Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu* (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52.

Metode penelitian merupakan cara yang utama dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.²⁹ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁰

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia dengan mengkaji data-data dan literatur yang berkaitan dengan judul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin melalui wawancara dengan pihak yang terlibat di dalamnya dan berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka dari itu penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari data di lapangan karena menyangkut dengan fenomena atau fakta-fakta dalam kehidupan masyarakat.³¹

²⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51.

³⁰ Cholid Narbukom Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

³¹ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. 1 (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data pokok yang menjadi rujukan utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Maka dari itu yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber mengenai dispensasi kawin.
- b. Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai tambahan bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini, di antara lain seperti salinan penetapan nomor 120/Pdt.P/2021/MS-Sgi, 129/Pdt.P/2021/MS-Sgi, 238/Pdt.P/2021/MS-Sgi, 327/Pdt.P/2021/MS-Sgi, 420/Pdt.P/2021/MS-Sgi, undang-undang tentang peradilan agama dan undang-undang yang berkaitan dengan persidangan, serta buku-buku hukum, jurnal yang membahas tentang persidangan dan bahan bacaan yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa ada data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alamiah dan tidak kaku. Adapun narasumber yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut :

- a. Dua orang dari Mahkamah Syar'iyah Sigli, yaitu hakim ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dan hakim anggota yang telah mengadili permohonan dispensasi kawin.
- b. Tiga orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³² Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

6. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.³³ Sedangkan analisis suatu cara menganalisa putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami alur dari karya ilmiah ini, maka penulis akan mengarahkan dan memberi gambaran secara umum tentang pembahasan dari skripsi ini. Adapun susunan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

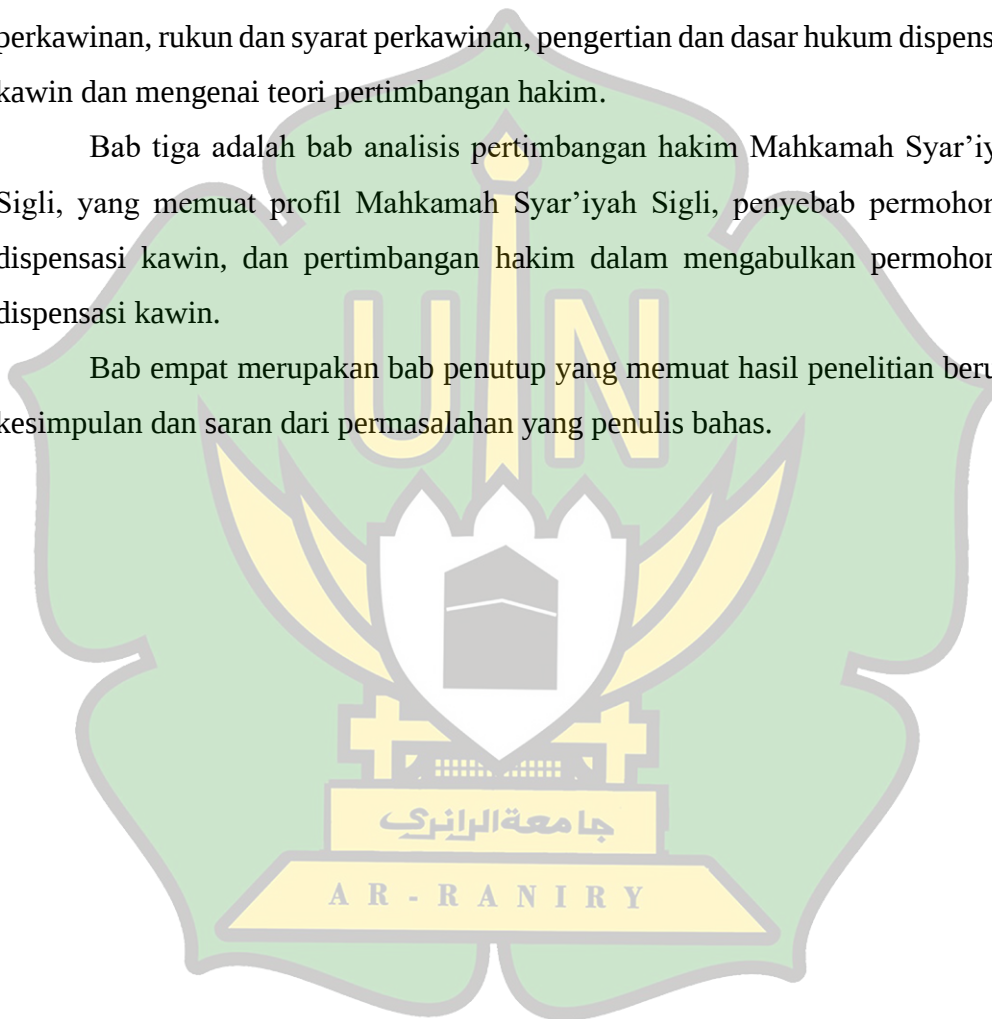
³³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan konseptual tentang dispensasi kawin. Bab ini membahas pengertian dan dasar hukum perkawinan, tujuan dan prinsip perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian dan dasar hukum dispensasi kawin dan mengenai teori pertimbangan hakim.

Bab tiga adalah bab analisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang memuat profil Mahkamah Syar'iyah Sigli, penyebab permohonan dispensasi kawin, dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Bab empat merupakan bab penutup yang memuat hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari permasalahan yang penulis bahas.



BAB DUA

LANDASAN KONSEPTUAL TENTANG DISPENSASI KAWIN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan merupakan bentuk turunan dari kata kawin, maknanya ialah nikah, sudah berbini atau berlaki atau bersetubuh terutama digunakan pada hewan.³⁴ Kata kawin kemudian membentuk beberapa kata turunan lainnya yaitu mengawini, mengawinkan, dikawini, dikawinkan, dan perkawinan. Makna istilah yang terakhir, perkawinan ialah proses pelaksanaan kawin. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan memiliki konotasi makna dengan kata pernikahan, diambil dari kata nikah, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia sama dengan istilah kawin, yaitu perhubungan yang dilaksanakan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri, beristri atau bersuami, atau nikah.³⁵ Dari makna ini, maka tidak ada beda di antara makna kawin untuk hewan dan manusia. Artinya, penggunaan kata kawin dipakai untuk umum, bisa untuk hewan, manusia, bahkan pada tumbuh-tumbuhan atau tanaman.

Dalam istilah fikih, kata nikah merupakan kata serapan dari bahasa Arab, atau dalam bahasa Inggris umum dipakai kata *married*.³⁶ Istilah *al-nikāh* kemudian diambil dan dibakukan ke dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kata tersebut dalam kutipan asalnya ditulis نِكَاح, terdiri dari huruf *nun*, *kaf*, dan huruf *ha*’, maknanya ialah nikah atau kawin, setubuh atau senggama.³⁷ Kata nikah

³⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet 2 (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian Pendidikan, 1954), hlm. 305.

³⁵ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653.

³⁶ John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 266.

³⁷ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1416.

untuk arti senggama juga dipakai kata زَوَّاجٌ, tersusun dari huruf *zai*, *waw*, dan huruf *jim*.

Istilah *al-nikāḥ* dan *al-zawāj*, untuk makna menikah menurut Syarifuddin dicontohkan dengan lafaz yang dipakai dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 3 dan QS. al-Aḥzāb [33] ayat 37.³⁸ Kedua ayat ini masing-masing menggunakan kata *nikāḥ* dan *zawāj*, maknanya adalah mengawinkan dan menikahkan. Lafaz “فَأَنْكِحُوا” dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 3 dan lafaz “زَوَّجْنَاهَا” dalam QS. al-Aḥzāb [33] ayat 37 sama-sama berarti kawin atau nikah. Untuk itu, kedua kata tersebut dalam fikih Islam sering disandingkan untuk memberikan arti pernikahan atau perkawinan. Kata nikah juga dimaknai bergabung atau berkumpul (*al-jam'u*) sebab salah satu dari yang menikah berkumpul satu sama lain baik dengan cara berhubungan intim (*al-waṭ'un*) dan akad (*al-'aqdun*).³⁹

Mengacu kepada makna di atas, maka kata nikah atau *zawāj* dalam istilah bahasa Arab memiliki makna *waṭ'u* (persetubuhan), dan *aqdu* (akad). Imam Al-Syafi'i, dalam kitab *Al-Risālah*, menyebutkan makna nikah berarti persetubuhan atau akad nikah.⁴⁰ Hanya saja para ulama berbeda di dalam menetapkan yang mana makna *hakikī* dari istilah nikah dan mana pula makna *majazī* nikah. Sebagian ulama menyebutkan makna *hakikī* nikah ialah *al-aqdu*, sebaliknya *waṭ'u* sebagai makna *majazī*.⁴¹ Sementara itu, sebagian ulama lain

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 35-36.

³⁹ Zaitunah Subhan, *Alquran, Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 121.

⁴⁰ Imam Al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Terj: Masturi Irham Asmui Taman), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 91.

⁴¹ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 10-11.

menyatakan makna *hakikī* nikah adalah *al-wat'u* dan makna *majazī* nikah adalah *al-aqdu*.⁴²

Memperhatikan makna bahasa nikah di atas, dapat diketahui bahwa asal kata nikah dipahami dan dimaknai oleh orang-orang Arab sebagai senggama atau hubungan kelamin, berkumpul, dan akad. Makna ini tidak mencakup pelaksanaan akad nikah sebagaimana yang dipahami dari makna terminologi. Oleh sebab itu, memaknai nikah tidak cukup dengan menggali sisi bahasa saja tanpa melihat pada arti istilah.

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya menurut Abū Zahrah, dikutip oleh Ghazali, bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁴³ Ahmad Ghandur sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin, bahwa nikah adalah: “akad yang menimbulkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁴⁴ Makna nikah dalam rumusan tersebut menurut Mardani sebagai makna nikah yang dibubuhkan ulama mutaakhirin, yang justru berbeda dengan definisi yang diberikan oleh ulama mutakaddimin.⁴⁵

Definisi di atas cenderung telah diperluas dari makna yang disajikan oleh ulama klasik yang sebelumnya dimaknai sempit. Baik ulama kalangan Hanafiah, Malikiah, al-Syafi'iyah, ataupun kalangan Hanabilah sama-sama

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 2.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 39.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 24.

memaknai nikah dalam versi yang sempit. Dalam pandangan klasik, nikah dimaknai sebagai akad yang dijadikan sarana bersenang-senang dan penghalalan berjimak atau hubungan kelamin,⁴⁶ serta akad kepemilikan.⁴⁷ Pemaknaan yang sempit tersebut barangkali dipengaruhi dari makna asal nikah, yaitu senggama. Untuk itu, makna istilah yang disajikan ulama klasik cenderung dikaitkan dengan makna asalnya.⁴⁸ Oleh sebab itu, tidak disebutkan akad nikah itu sebagai akad yang memunculkan hak dan juga kewajiban, atau akad yang mewujudkan hubungan saling tolong menolong seperti yang dikemukakan oleh para ulama belakangan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa nikah dalam Islam bagian dari akad yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membangun rumah tangga, keduanya bisa saling membagi kasih, sayang dan saling menolong antara keduanya. Dengan begitu, dapat disarikan rumusan baru bahwa nikah adalah akad atau janji yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama membentuk keluarga, antara kedua belah pihak memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan dalam agama Islam merupakan syariat Allah Swt.⁴⁹ Pernikahan sangat terkait dengan hukum penciptaan manusia yang berpasang-pasangan, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Di antara keduanya diberikan naluri seksual, sehingga penyalurannya membutuhkan aturan syarak berupa lembaga pernikahan. Jauh dari itu, pernikahan dipandang sebagai ibadah karena ia bagian dari sunnah Rasulullah saw. Bahkan, dalam banyak ayat

⁴⁶ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i...*, hlm. 10-11.

⁴⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab...*, hlm. 5-8.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 39.

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 42.

Alquran dan hadis-hadis ditemukan semacam perintah atau paling tidak mengandung anjuran untuk menikah.

Di antara dalil-dalil yang relevan yaitu Al-quran surat al-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat tersebut di atas berhubungan dengan penciptaan manusia berpasang-pasangan, di dalamnya Allah menciptakan perempuan menjadi istri dan begitu sebaliknya, serta memperoleh keturunan dari pernikahan tersebut. Pada dasarnya, keinginan untuk berketurunan sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh manusia saja, tetapi untuk semua jenis makhluk hidup. M. Ali Hasan menyatakan, semua manusia yang sehat jasmani dan rohani, bahkan hewan sekalipun memiliki naluri dan menginginkan hubungan seks sebagai upaya memperoleh keturunan.⁵⁰ Untuk itu, pernikahan adalah salah satu lembaga yang cocok dijadikan media untuk memperoleh keturunan, ini juga menandakan pernikahan disyariatkan dalam Islam. Dalil lainnya yang relevan dan sangat familiar dalam tema pernikahan ditemukan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 18.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat di atas juga menyebutkan bahwa Allah Swt menciptakan perempuan sebagai istri dan sebaliknya. Hal ini agar keduanya mendapatkan ketenangan hidup, saling kasih sayang antara keduanya yang menjadi tujuan umum pernikahan.⁵¹ Selain itu, juga merujuk pada dalil surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menurut Ibnu Jarir, Ibn Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibn ‘Abbas, seperti dikutip oleh Imam Al-Suyuthi, ayat di atas mengandung pengertian bahwa Allah Swt memerintahkan melakukan pernikahan, hal ini dilakukan sebagai bentuk ibadah. Imam al-Syafi’i seperti dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili juga menyebutkan ayat di atas sebagai dalil tentang ketentuan hukum bolehnya seorang wali menikahkan perempuan yang sendirian dan telah baligh serta atas ridhanya. Hal ini sebagai ketentuan yang telah ditetapkan bagi para wali.⁵² Mengenai hukum nikah tersebut, Imam al-Nawawi berpendapat hukum asal pernikahan adalah *ja’iz* (dibolehkan) dan disyariatkan dalam agama Islam.⁵³

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Ali’tishom, 2012), hlm. 23.

⁵² Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma’sūr*, Juz 6, (Bairut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 188.

⁵³ Syarf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 17, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), hlm. 198.

Hal ini berarti pernikahan menjadi syariat dalam Islam dan perintahnya secara langsung langsung diperoleh melalui tekstual Alquran.

Dalil kedua adalah hadis-hadis Rasulullah saw yang menyatakan pernikahan adalah sunnah beliau. Di antara dalil hadis tersebut yaitu riwayat Ibn Majah dari Al-Qamah bin Qais:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَمْنَى فَحَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ يَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لِمَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁵⁴

Dari Al-Qamah bin Qais ia berkata, "Aku Pernah bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, "Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan... Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya. (HR. Ibn Majah).

Hadis di atas secara eksplisit menyebutkan bagi orang yang mampu untuk menikah. Istilah البَاءَةُ dalam hadis di atas mengandung dua pengertian, yaitu mampu secara lahir dan secara batin. Mampu lahir bermakna mampu untuk membiayai wanita yang akan dinikahi, sementara batin yaitu mampu untuk melakukan hubungan jimak.⁵⁵ Jika tidak mampu maka harus berpuasa.

⁵⁴ Ibn Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Taẓī', 1997), hlm. 277.

⁵⁵ Amru Harahap, *Ikhtiar Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), hlm. 43.

Ibn Hāzīm menyebutkan harus banyak berpuasa.⁵⁶ Fokus hadis tersebut adalah pernikahan adalah satu syariat dan menjadi sunnah Rasulullah saw. Hadis lainnya yaitu riwayat Tirmizi dari Abu Ayyub:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.⁵⁷

Dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah. (HR. Tirmizi).

Hadis-hadis yang senada juga ditemukan misalnya perintah Rasulullah agar menikahi wanita yang sehat dan mempunyai banyak keturunan, perintah untuk menikah karena bagian dari penyempurnaan agama, serta menikah adalah sunnah Rasul, bagi yang tidak menyukainya bukan golongan Rasulullah saw. makna-makna hadis semacam banyak ditemukan dalam hadis tentang pernikahan. Inti yang hendak dibangun dan perlu dicermati dari hadis-hadis Rasulullah tersebut yaitu adanya anjuran untuk melangsungkan pernikahan dan ia masuk dari dalam sunnah dan syariat rasul.

Selain Alquran dan hadis, dasar hukum pensyariaan nikah adalah ijmak ulama. Ibn Qudāmah menyebutkan: *الاصل في مشروعية النكاح الكتاب و السنة و الاجماع*, artinya: “*hukum asal disyariatkannya nikah adalah kitab (Alquran), sunnah, dan ijmak*”.⁵⁸ Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat ditarik beberapa poin penting. *Pertama*, bahwa pernikahan adalah syariat yang dianjurkan untuk dikerjakan karena bagian dari sunnah Rasulullah saw. *Kedua*, pernikahan dijadikan sebagai satu-satunya lembaga yang diakui sebagai media dan sarana penyaluran seksual serta media berketurunan yang sah. *Ketiga*, ketetapan nikah

⁵⁶ Ibn Hāzīm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 3.

⁵⁷ Abī ‘Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

⁵⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt), hlm. 334.

dalam hukum Islam didasari oleh Alquran, hadis, dan ijmak kaum muslimin. Mengacu pada tiga poin ini, maka nikah mendapat legitimasi hukum yang kuat dalam Islam. Nikah di samping sebagai sarana penyaluran seksual, namun jauh dari itu ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

B. Tujuan dan Prinsip Perkawinan

Konsep perkawinan yang dibangun di dalam hukum Islam maupun hukum positif memiliki tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip umum yang harus dipahami dan diaplikasikan secara nyata pada saat dilangsungkannya akad perkawinan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan tujuan perkawinan ialah sesuatu yang hendak dicapai dari diadakannya perkawinan. Sementara itu, yang dimaksud dari prinsip perkawinan adalah kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang patut dan layak diterapkan bagi seseorang di dalam menjalankan hukum nikah.

1. Tujuan Perkawinan

Membicarakan tujuan perkawinan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tujuan hukum Islam pada secara umum, dan juga tujuan yang hanya khusus dalam perkawinan. Pada posisi ini, maka penulis membagi tujuan perkawinan ke dalam dua kategori, yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus perkawinan.

a. Tujuan umum

Mengenai tujuan umum perkawinan, sama seperti tujuan hukum yang lain baik di dalam masalah hukum pidana, maupun hukum perdata (muamalah), yaitu semata untuk mencapai kemaslahatan. Dalam peristilahan yang populer, tujuan pensyariaan hukum disebut dengan istilah *hikmah al-tasyrī'* atau bisa dinyatakan dengan *maqāshīd al-syarī'ah*.⁵⁹ Secara umum tujuan atau maksud-maksud hukum Islam—

⁵⁹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 45-51.

termasuk hukum perkawinan—ditetapkan adalah berupaya menciptakan kemaslahatan (*maslaḥah*).⁶⁰ Artinya, kemaslahatan (*maslaḥah*) menjadi capaian akhir dari tujuan hukum-hukum Islam baik di bidang muamalah, keluarga, jinayat dan politik Islam.

Terminologi *maslaḥah* di sini secara bahasa berarti sebagai kemanfaatan dan kebaikan-kebaikan,⁶¹ atau dalam istilah Indonesia sering disebutkan dengan maslahat dan kemaslahatan.⁶² Dalam makna yang lebih luas, *al-maslaḥah* sebagai satu kebaikan dan kemanfaatan atau apa-apa yang mendatangkan kemanfaatan. Makna ini seperti disebutkan oleh Sa'id Ramadhan Al-Buthi.⁶³ Dalam catatan al-Qaradhawi, *maslaḥah* berarti menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan. Apapun yang mengarah kepada usaha atau upaya perbuatan untuk menghindari kemudaratan dan kerusakan disebut dengan *al-maslaḥah*, dan apapun yang dapat menjejawantahkan kemanfaatan (*manfaah*) ialah bagian dari makna *maslaḥah* (kemaslahatan).⁶⁴ Mengikuti pengertian ini, maka kemaslahatan menjadi tujuan umum ditetapkannya perkawinan dan hukum-hukum lainnya.

Kemaslahatan sebagai tujuan syariat (*maqasid syarī'ah*) akad perkawinan termasuk ke dalam kategori *darūrīyah*, yaitu kebutuhan yang bersifat pokok yang tanpanya akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dari sinilah memunculkan yang namanya tujuan khusus perkawinan, yaitu untuk menjaga keturunan (*nasab*) dari kesia-siaan.

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Terj: Saefullah Ma'shum, dkk), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 229.

⁶¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 148.

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

⁶³ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Dawabit Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973), hlm. 23.

⁶⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

Karena, hanya dengan melalui perkawinan, seseorang mendapat pertalian nasab dengan orang lain secara sah, terutama kepada seorang laki-laki sebagai ayah. Dalam posisi ini, menjaga nasab atau *hifzul nasl* menjadi salah satu dari tujuan khusus perkawinan. Sebaliknya, Islam melarang keras perbuatan zina karena dapat menafikan keturunan.⁶⁵

b. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas, perkawinan juga memiliki tujuan-tujuan yang sifatnya khusus. Mengenai tujuan khusus ini, biasanya diawali dari jawaban atas pertanyaan: apa tujuan dan maksud dari hukum melangsungkan pernikahan dalam Islam? Para ahli hukum telah merangkum beberapa tujuan khusus pernikahan. Di antara tujuan khusus syariat nikah adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah secara hukum. Salah satu dari beberapa tujuan khusus perkawinan adalah lahirnya anak atau berketurunan.

Semua orang yang membentuk keluarga, tentu mendambakan kehadiran seorang anak di tengah rumah tangganya. Tidak ada seorang yang menikah tanpa ada hasrat sedikitpun dalam benaknya untuk berketurunan. Karena itu, salah satu jalan legal dan prosedural menurut cara Islam ialah melalui perkawinan yang sah. Berketurunan melalui jalan yang tidak legal (seperti zina) justru sangat dilarang, sebab nasab atau keturunan dalam Islam tidak diakui kecuali dengan cara nikah yang sah.⁶⁶ Bahkan, keturunan menjadi salah satu syarat atau *wasīlah* (perantara) suatu hubungan perkawinan tetap harmonis dan langgeng.⁶⁷

⁶⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 308.

⁶⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawab Al-Kafî Liman Sa'ala 'An Al-Dawa Al-Syāfi*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Solo: al-Qowam, 2017), hlm. 345.

⁶⁷ Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adab Al-Dunya Wa Al-Din*, (Terj: Jamaluddin), (Ciputat: Alifia Books, 2020), hlm. 225.

Selain berketerunan, terdapat beberapa tujuan lainnya. Imam al-Ghazali mengemukakan lima tujuan atau faedah perkawinan, yaitu:⁶⁸

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan (الولد)
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat biologi, menumpahkan kasih sayang (كسر الشهوة).
- 3) Menciptakan ketenteraman batin dalam hidup berumah tangga (التدبير المنزل).
- 4) Meningkatkan pengabdian kepada Allah Swt (كثرة العشرة).
- 5) Mendapatkan pahala atas jerih dan payah memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga (مجاهدة النفس بالقيام بهن).

Abdul Aziz Mabruk setidaknya menyebutkan lima tujuan nikah:⁶⁹

- 1) Menjaga kehormatan diri (kemaluan). Allah Swt., menciptakan insting seks pada diri manusia, maka disyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kecenderungan tersebut dan agar tidak menjadi sia-sia.
- 2) Mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan, merealisasikan ketenteraman dan kedamaian.
- 3) Menjaga nasab, menguatkan jalinan kekerabatan.
- 4) Menjaga kelangsungan hidup manusia.
- 5) Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus jurang zina dan hubungan-hubungan yang haram lainnya (boleh jadi hubungan haram yang lain semisal hubungan *khalwāt* (bersunyi-sunyi), *ikhtilāṭ* (berbaur), *liwāṭ* (homoseks)).⁷⁰

⁶⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Ter: Ibnu Ibrahim Badillah), Jilid 3, (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 46.

⁶⁹ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 465.

⁷⁰ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar...*, hlm. 465.

Sementara itu, ulasan yang lebih rinci dikemukakan A.A. Fyezee, dikutip oleh Mardi Candra, bahwa ia membagi tujuan perkawinan ke dalam tiga aspek, yaitu aspek agama, aspek sosial, dan aspek negara.⁷¹

Dilihat dari aspek agama ada tiga tujuan perkawinan, yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan
- 2) Perkawinan adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad Saw
- 3) Perkawinan mendatangkan rizki dan menghilangkan kesulitan.

Dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai tujuan:

- 1) Memberi perlindungan pada kaum wanita yang secara umum dinilai fisiknya yang lemah, karena setelah pernikahan, istri mendapatkan perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan dari pihak lain serta mendapat pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat.
- 2) Menghadirkan ketenangan dan ketentraman batin, menimbulkan *mawaddah* dan *maḥabbah* (cinta kasih), serta *rahmah* (kasih sayang) di antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga.

Dilihat dari aspek negara, maka perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan akad yang sah di mata agama dan negara, maka akan muncul hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan dan pengakuan hukum, baik agama maupun negara.⁷² Mengacu pada beberapa poin tujuan khusus perkawinan di atas, maka dapat diketahui bahwa nikah tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat mempunyai keturunan, namun lebih luas untuk mendapatkan ketenangan

⁷¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 107-108.

⁷² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak...*, hlm. 108.

hidup, ketentraman dan kebahagiaan antar pasangan seperti disebutkan dalam QS. Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat inilah barangkali menjadi tolak ukur tujuan umum pernikahan dalam Islam. Menurut Quraish Shihab, lafaz “لِتَسْكُنُوا” terambil dari kata “سكن” artinya diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk.⁷³ Terdapat lafaz *mawaddah* yang berarti cinta dan *rahmah* yang berarti kasih sayang. Makna lafaz “لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا” menurut Quraish Shihab ialah seorang suami agar merasa tenang dan cenderung hatinya kepada istri dalam kondisi apapun dan bagaimanapun dari awal menjalani bahtera rumah tangga hingga akhir hayat, meskipun dalam mewujudkan potensi untuk cinta kasih itu bagian dari tugas yang sangat berat namun mulia.⁷⁴ Jadi, terciptanya rasa senang, cinta dan kasih sayang merupakan tujuan khusus yang hendak dicapai setiap pasangan nikah.⁷⁵ hanya saja dibutuhkan usaha yang keras dari masing-masing pihak untuk dapat menggapainya.

⁷³ Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasehat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 108.

⁷⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, (Bandung: Lintera Hati, 2004), hlm. 35.

⁷⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 262.

Pernikahan juga dijadikan sebagai media untuk memelihara nasab (*hifz nasl*).⁷⁶ Memelihara nasab merupakan salah satu dari lima tujuan umum hukum Islam selain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta. Oleh sebab itu, dapat disarikan kembali bahwa pernikahan memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum pernikahan adalah mendapat kemaslahatan, sementara tujuan khususnya adalah mendapatkan rasa kasih dan sayang, serta ketenangan bagi masing-masing pihak.

2. Prinsip Perkawinan

Adapun asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum Islam ialah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Perkawinan berdasar dan untuk menegakkan hukum Allah.
- b. Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya.
- c. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, masing masing bertanggung jawab.
- d. Monogami sebagai prinsip, poligami sebagai pengecualian.⁷⁸

Sedangkan asas atau prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis UU No. 16 Tahun 2019) adalah:

- a. Agama menentukan sahnya perkawinan.
- b. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

⁷⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

⁷⁷ Siti Ropiah, *Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1/1974: Studi Analisis tentang Monogami dan Poligami*. Jurnal: Masalah, Vol. 2, No. 1, Maret 2011, hlm. 65.

⁷⁸ Siti Ropiah, *Prinsip Perkawinan...*, hlm. 65.

- c. Monogami.⁷⁹
- d. Calon suami istri harus matang jiwa raga
- e. Mempersukar perceraian.
- f. Hak dan kewajiban suami istri seimbang.⁸⁰

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pernikahan secara Islam adalah bagian dari cara yang suci, satu ikatan kuat (*misāqān ghalīzan*) dan juga diakui legalitasnya secara hukum dalam membangun kehidupan suami istri. Pernikahan juga dijadikan sebagai media kepada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keturunan yang *syar'ī* dan menjadi media bagi keduanya yang *notabene* memiliki naluri seksual cenderung ingin disalurkan serta untuk tidak terjerumus dalam lembah dosa zina maupun penyimpangan seksual lainnya. Sebagai peristiwa suci tentu pelaksanaannya sarat dengan ketentuan yang mengikat. Ketentuan yang dimaksud berupa syarat-syarat dan juga rukun-rukun pernikahan.

Secara umum, syarat-syarat pernikahan ada dua bentuk, yaitu syarat yang ada hubungannya dengan pengaturan syarak, disebut dengan syarat *syar'ī*, serta syarat yang fungsinya sebagai aturan pelengkap dan juga bersifat syarat tambahan yang diatur pemerintah, yang disebut dengan syarat *tauṣīqī*. Syarat *syar'ī* yang dimaksud ialah ketentuan-ketentuan yang berhubungan erat dengan rukun nikah, serta syarat sah nikah. Rukun nikah dalam kajian fikih nikah memang ditemukan beda pendapat.⁸¹ Perbedaan tersebut seputar penetapan apa-apa saja yang masuk

⁷⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 161.

⁸⁰ Siti Ropiah, *Prinsip Perkawinan...*, hlm. 66.

⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh ...*, hlm. 72.

ke dalam rukun nikah dan syarat sah nikah. Terlepas perbedaan tersebut, rukun nikah yang umum diketahui diantaranya:⁸²

1. Laki-laki yang menikah
2. Perempuan yang menikah
3. Wali dari pihak perempuan
4. Dua orang saksi
5. Serta ijab-qabul.

Mardani mengulas bahwa penetapan tentang rukun nikah memang masih diperselisihkan ulama.⁸³ Namun lima poin di atas merupakan pendapat jumhur ulama yang wajib ada pada waktu akan nikah dilakukan. Salah satu unsur lainnya adalah mahar. Para ulama sepakat memasukkan mahar sebagai syarat sah nikah bukan rukun nikah.⁸⁴

Karena urgensi mahar itu sendiri sebagai sesuatu yang wajib ada dan mau tidak mau harus dipenuhi oleh pengantin laki-laki. Kiranya, sampai pada satu pemahaman bahwa syarat *syar'ī* yang ada di dalam pernikahan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan yang dilangsungkan secara Islam, dengan terpenuhi syarat itu maka pernikahan telah dapat dinyatakan sah secara hukum agama.

Syarat kedua yang penting juga diketahui dalam pernikahan adalah syarat *tausīqī*. Syarat jenis *tausīqī* biasanya masuk dalam syarat tambahan dan bukan menentukan sah tidaknya nikah. Pemenuhan syarat tambahan yang dimaksud di sini dipandang penting dan kedudukannya juga diperhitungkan sebab urgensinya dalam kehidupan masyarakat memang sangat dibutuhkan. Dalam lokal kehidupan masyarakat Indonesia misalnya, kebutuhan untuk mengatur beberapa persoalan

⁸² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 12.

⁸³ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 248-249.

⁸⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2016), hlm. 32.

penting dilakukan guna menertibkan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat, membuat kepastian hukum, dan memudahkan masyarakat dalam mengurus segala bentuk administrasi. Salah satu syarat *tausīqī* di dalam konteks hukum Indonesia adalah perlu ada pencatatan nikah, sebab dengan pencatatan tersebut pernikahan masyarakat muslim tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi.⁸⁵

Pentingnya pencatatan nikah dalam konteks pernikahan di Indonesia pada prinsipnya didasarkan oleh perkembangan dan memenuhi tuntutan zaman. Sebab, dewasa ini pencatatan nikah bagian dari cara untuk menghasilkan bukti autentik berupa akta nikah. Memang, sah tidaknya pernikahan bukanlah ditentukan oleh syarat pencatatan, namun karena semua syarat administrasi dalam sistem hukum Indonesia memerlukan bukti akta tersebut, maka pencatatan juga sangat penting keberadaannya. Misalnya, menginap di hotel diperlukan surat nikah, pembagian harta bersama juga memerlukan bukti surat nikah, berikut dengan kepentingan-kepentingan lain yang ada kaitannya dengan pendistribusian harta kepada anak melalui jalan warisan.

Kaitan dengan pentingnya pencatatan ini Ahmad Rafiq menyebutkan:

Pada mulanya syariat Islam—baik dalam Alquran atau al-Sunnah—tidak mengatur secara konkrit adanya pencatatan dalam perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (*mudāyanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.⁸⁶

Kutipan di atas juga memberi pemahaman menyangkut begitu pentingnya kehadiran pencatatan nikah. Secara eksplisit, materi hukum pencatatan nikah ada dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa nikah dipandang

⁸⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.

⁸⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91.

sah dilaksanakan menurut hukum agama, sementara pencatatan diatur menurut peraturan perundang-undangan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut juga ditemukan lebih rinci dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI. KHI ialah bagian dari hukum materil yang biasa dijadikan sebagai bahan pegangan hakim Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syar'iyah. Berikut ini, disajikan beberapa pasal KHI terkait pencatatan nikah:

Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”.

Pasal 6:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - (b) Hilangnya Akta Nikah
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidak salah satu syarat perkawinan.
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan nikah diberlakukan sebagai bagian dari upaya menjamin pernikahan khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Islam, dijadikan sebagai syarat tambahan (syarat *tausīqī*) yang kehadirannya memiliki sisi kemaslahatan yang relatif cukup besar dalam kehidupan keluarga. Akta nikah sebagai hasil pencatatan tersebut menjadi satu-satunya alat bukti pernikahan. Sebab itu apabila akta autentik nikah tidak ada maka wajib diupayakan langkah isbat nikah, yaitu penetapan kembali pernikahan. Dengan begitu, poin intinya ialah apabila aturan tentang regulasi pencatatan nikah tidak dilakukan, kekhawatiran terjadi penyimpangan-penyimpangan pernikahan akan terjadi. Semisal terjadi nikah siri/nikah di bawah tangan/nikah yang tidak tercatat.

D. Pengertian Dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Istilah dispensasi perkawinan tersusun dari dua kata, yaitu dispensasi dan perkawinan. Kata perkawinan sendiri sudah dikemukakan sebelumnya, yaitu satu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di

dalam upaya membangun kehidupan keluarga bahagia. Adapun kata dispensasi, secara bahasa diambil dari Bahasa Inggris, yaitu *dispensation*.⁸⁷ Istilah *dispensation* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, dengan sebutan dispensasi, dengan pengertian adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus, izin pembebasan dari satu kewajiban atau larangan, atau satu tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa satu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).⁸⁸ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dispensasi berarti pengecualian dari aturan.

Dalam pengertian lebih luas, ditemukan beberapa rumusan, di antaranya di dalam ulasan Mardi Candra, bahwa dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus. Mengenai hubungan dengan administrasi negara, dispensasi ialah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk satu hal tertentu yang bersifat khusus.⁸⁹ Dari definisi ini, maka dispensasi nikah dapat dimaknai sebagai pernikahan yang dilaksanakan karena pengecualian, atau suatu pengecualian dan juga penyimpangan ketentuan pernikahan dari aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sebab ada sebab khusus yang melatarinya (sebab-sebab kekecualian nikah).

Menurut Mies Grijns dan kawan-kawan, dispensasi kawin adalah sebagai pengecualian terhadap ketentuan batas usia untuk perkawinan yang telah diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁹⁰ Sementara itu, menurut keterangan Husein Muhammad

⁸⁷ John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris...*, hlm. 146.

⁸⁸ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 359.

⁸⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak...*, hlm. 245.

⁹⁰ Mies Grijns, dkk., *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 169.

sebagaimana dikutip oleh Ulfiyati,⁹¹ bahwa dispensasi kawin adalah kemurahan, kelonggaran kemungkinan seorang perempuan dan laki-laki menikah di bawah umur 19 tahun.⁹²

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa dispensasi kawin di Indonesia berhubungan dengan tidak terpenuhinya batasan umur calon laki-laki atau calon perempuan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundangan, sehingga kedua calon setelah dilakukan permohonan dispensasi kawin bisa saja melakukan perkawinan atas dasar alasan-alasan yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan kembali, bahwa dispensasi kawin adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan menyimpangi ketentuan-ketentuan batas usia nikah, bagi laki-laki dan perempuan di bawah 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena ada alasan-alasan khusus yang bersifat urgen.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan salah satu materi hukum yang ada aturannya di dalam peraturan perundang-undangan, bahkan masalah dispensasi kawin adalah salah satu dari beberapa masalah hukum keluarga yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.⁹³ Atas dasar itu, pengaturan tentang dispensasi kawin memiliki dasar hukum baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan lainnya. Di bawah ini, akan dikemukakan beberapa regulasi atau peraturan yang relevan dan terkait langsung dengan pengaturan dispensasi kawin berikut ini.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹¹ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah: Studi Pandangan Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 55.

⁹² Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan...*, hlm. 55.

⁹³ Sulakin Lubis, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 103.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang utama dalam pengaturan perkawinan Indonesia. Dalam undang-undang ini, tepatnya pada BAB II tentang syarat-syarat perkawinan, disebutkan beberapa materi penting menyangkut batasan umur, izin orang tua, kemudian juga dispensasi kawin. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6 mengatur sejumlah enam ayat, yaitu:⁹⁴

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

⁹⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak...*, hlm. 245.

memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur kebolehan dalam memohonkan dispensasi kawin ke pengadilan di mana tempat tinggal pemohon. Pasal 7 tersebut mengatur empat ayat, yaitu:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

b. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan UU Perkawinan

PP No. 9 Tahun 1975 juga menjadi dasar hukum dispensasi kawin. Pasal 3 Ayat (1) PP ini mengatur bahwa setiap orang yang

melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Kemudian ayat (2) mengatur bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam ayat (3) juga kemudian disebutkan pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Jika ditelusuri dalam penjelasan Pasal 3 ayat (3) maka ditetapkan legalitas dispensasi kawin. Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI

KHI juga menjadi salah satu dasar hukum pengaturan dispensasi kawin. Hanya saja, KHI tidak menyebutkan secara eksplisit tentang dispensasi kawin ini namun jika melihat Pasal 15 KHI, maka akan terlihat adanya pengakuan terhadap pasal-pasal dispensasi kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 15 mengatur dua ayat, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1/1974 (saat ini mengikuti UU No. 16 Tahun 2019) yakni calon suami ataupun calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Selanjutnya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Materi Pasal 13 peraturan ini ditegaskan dalam tiga poin.⁹⁵ Peraturan Menteri Agama di atas juga mengikuti ketentuan Undang-Undang Perkawinan terbaru, sehingga di dalamnya mengatur apabila seorang calon suami atau calon istri belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Kemudian, permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita pada Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Pengadilan agama yang telah memeriksa pada persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu ketetapan.

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2) mengatur tentang kekuasaan pengadilan. Dalam pasal 49 Ayat (2) ini mengatur bahwa pengadilan memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan menyangkut hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan mengenai perkawinan yang berlaku. Selanjutnya, jika ditelusuri dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) ini, maka cukup jelas bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan ini adalah salah satunya dispensasi nikah. Secara lebih rinci, bidang-bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan pengadilan adalah berikut ini:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang.

⁹⁵ PNH. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 84.

- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) Dispensasi kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Pembatalan perkawinan.
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Gugatan perceraian.
- 10) Penyelesaian harta bersama.
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak.
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16) Pencabutan kekuasaan wali.
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- 20) Penetapan asal usul seorang anak.

- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- 22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan beberapa dasar hukum dispensasi kawin di atas, maka dapat diketahui bahwa dispensasi kawin bisa saja dilakukan dengan syarat memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, kemaslahatan bagi para pihak menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian hakim.⁹⁶ Bahkan, tujuan kemaslahatan menjadi salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan oleh para hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin.

Menyangkut sebab-sebab dapat dilakukannya dispensasi kawin, memang tidak diatur secara jauh dalam undang-undang. Berbeda misalnya jika dilihat di dalam kasus perceraian, ada diatur dengan relatif rinci mengenai sebab perceraian. namun demikian, menyangkut sebab-sebab dapat diajukan dispensasi kawin ini belum atau tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, baik undang-undang tentang perkawinan, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri agama sebagaimana sudah diulas di bagian sebelumnya.

E. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

⁹⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak...*, hlm. 249.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dapat dipandang cukup apabila memenuhi tiga syarat minimal di bawah ini:⁹⁷

1. Pertimbangan didasarkan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Apabila satu putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
2. Pertimbangan harus didasarkan kepada demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan.
3. Pertimbangan berdasar untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat dua hal, yaitu maslahat dan mudarat.

⁹⁷ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 109-111.

BAB TIGA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Mahkamah Syar'iyah Sigli Provinsi Aceh beralamat di Jln. Lingkar Blang Paseh-Sigli, Kota Sigli, Aceh. Telp/ Fax. 0653-21301, Kode Pos. 24100, dengan website www.ms-sigli.go.id adapun alamat email ialah websigli@yahoo.com.⁹⁸ Mahkamah Syar'iyah Sigli hadir dengan sejarah yang cukup panjang, sementara keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari pembentukan pengadilan Islam Aceh sejak zaman Kesultanan Aceh, Hindia Belanda, hingga masa reformasi Indonesia. Hanya saja, penamaan dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dahulu tidak sama seperti yang terlihat seperti sekarang ini.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik di tingkat Kabupaten atau Kota maupun di tingkat provinsi dewasa ini merupakan satu keniscayaan, di mana masyarakat Aceh sejak dahulu telah hidup memberlakukan hukum Islam menyatu dengan adat istiadat. Menurut Suadi dan Candra,⁹⁹ sejarah masyarakat Aceh sejak dahulu telah tampak bahwa orang-orang Aceh memandang hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua sumber dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau.¹⁰⁰ Menurut Majid dalam masyarakat Aceh, syariat Islam

⁹⁸ Diakses melalui: <https://ms-sigli.go.id/hubungi-kami/>, tanggal 19 Agustus 2021.

⁹⁹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388.

¹⁰⁰ Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, & Tradisi*, (Jakarta: YPOI-Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 254.

dan adat ialah dua aspek yang menyatu: “*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeuet*”.¹⁰¹

Melekatnya hukum Islam ini dalam masyarakat Aceh tidak hanya dalam masalah perdata semata, tetapi juga dalam urusan ekonomi Islam, pidana Islam, dan hubungan sosial masyarakat lainnya. Ini menjadi bagian dari tuntutan lahirnya satu media hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Pada zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh *Qaḍī Mālik al-Ādil* yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kutaraja. *Qaḍī Mālik al-Ādil* ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung seperti sekarang ini, sebagai Pengadilan Tertinggi. Masing-masing daerah Ulee Balang terdapat Qaḍī Ulee Balang yang memutuskan perkara di daerahnya yang berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama. Tingkat Banding terhadap putusan Qaḍī Ulee Balang diajukan ke *Qaḍī Mālik al-Ādil*.¹⁰²

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun

¹⁰¹ Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 2.

¹⁰² Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 17.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.¹⁰³

2. Tugas dan Kewenangan

Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Provinsi Aceh, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan juga memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mahkamah Syar'iyah Sigli selaku pengadilan tingkat pertama menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Perkara. Pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang justisial dan bidang non justisial. Di bidang Justisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan juga menyelesaikan perkara antara orang Islam di bidang *al-aḥwal al-syakhṣiyah* (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana) (Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam).

¹⁰³ Masing-masing Mahkamah Syar'iyah tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Perkara bidang *al-aḥwal al-syakhṣiyah* meliputi perkawinan, kewarisan dan wasiat. Bidang muamalah meliputi masalah jual beli, utang-piutang, *qīradh* (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan dan gadai, sewa menyewa, perburuhan. Untuk penyelesaian perkara jinayah termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman *hūdud*, *qīshas*, dan *ta'zīr*.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:¹⁰⁴

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:¹⁰⁵

- a. Ahwal Syakhshiyah
- b. Muamalah
- c. Jinayah

¹⁰⁴ Diakses melalui: <https://ms-sigli.go.id/tupoksi/>, tanggal 19 Agustus 2021.

¹⁰⁵ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh...*, hlm. 62.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh termasuk Mahkamah Syar'iyah Sigli. Namun demikian Undang-Undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.

3. Visi dan Misi

Mahkamah Syar'iyah Sigli memiliki visi dan misi di dalam menjalankan tugas dan kewenangan di bidang kekuasaan kehakiman. Adapun visi Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah: *Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sigli*. Sementara itu, misi Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

4. Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Sigli

Sepanjang tahun 1974 sampai dengan 2021, Mahkamah Syar'iyah sudah dipimpin oleh 13 ketua, yaitu:

- a. Tgk. M. Shaleh Iboih (Periode 1974)
- b. Drs. Abd Latef Arief (Periode 1975-1979)

- c. Drs. Mahyiddin (Periode 1980-1984)
- d. Tgk. H. ABD Wahab Muridinah (Periode 1984-1990)
- e. Drs. H. M. Jamil Ibrahim (Periode 1991-2001)
- f. Drs. M. Yunus Wahab (Periode 2002-2004)
- g. Drs. H. M Afnan Damradli (Periode 2005)
- h. Drs. Mahyiddin Ali (Periode 2006-2008)
- i. Drs. Bustamam Sufi (Periode 2008-2012)
- j. Drs. Miranda (Periode 2012-2016)
- k. Dr. Jakfar (Periode 2016-2017)
- l. Dr. Munir (Periode 2017-2020)
- m. Drs. H. Juwaini, SH., MH (Periode 2020-2021)

5. Wilayah Yuridiksi

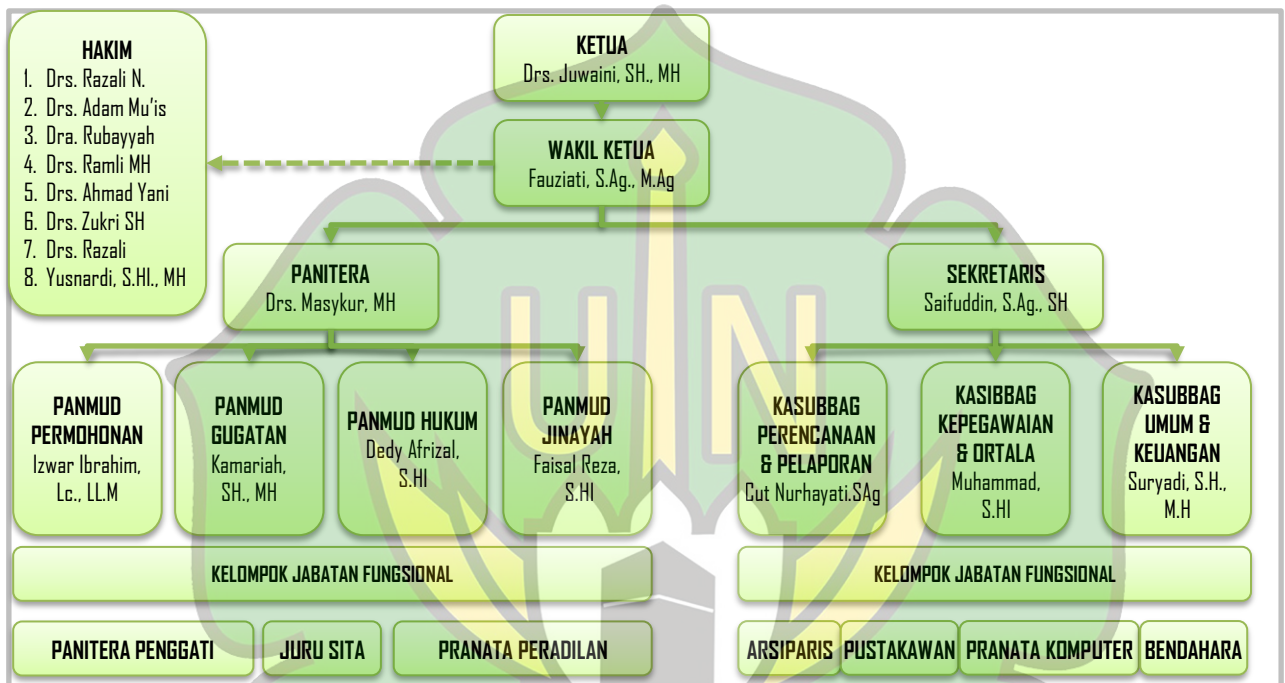
Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah meliputi 23 (dua puluh tiga) kecamatan yaitu:

No.	Kecamatan	No.	Kecamatan
1	Kecamatan Sakti	12	Kecamatan Peukan Baro
2	Kecamatan Tangse	13	Kecamatan Tiro
3	Kecamatan Simpang Tiga	14	Kecamatan Titeu
4	Kecamatan Keumala	15	Kecamatan Kembang Tanjong
5	Kecamatan Mila	16	Kecamatan Muara Tiga
6	Kecamatan Mutiara	17	Kecamatan Batee
7	Kecamatan Mutiara Timur	18	Kecamatan Delima
8	Kecamatan Mane	19	Kecamatan Indra Jaya
9	Kecamatan Padang Tiji	20	Kecamatan Geumpang
10	Kecamatan Kota Sigli	21	Kecamatan Glumpang Tiga
11	Kecamatan Pidie	22	Kecamatan Grong Grong
		23	Kecamatan GlumpangBaro

6. Struktur Organisasi

Susunan atau struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat diulas di dalam bagan berikut ini:

Gambar 3.1: Struktur Mahkamah Syar'iyah Sigli (Perma No. 1 Tahun 2017 dan Perma Nomor 2 Tahun 2020)



Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sigli.

B. Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli

Dispensasi kawin atau dispensasi pernikahan merupakan salah satu materi hukum yang saat ini sering didiskusikan secara publik, baik oleh akademisi atau masyarakat pada umumnya. Dalam perspektif teori kausalitas hukum, dispensasi kawin ini adalah akibat yang muncul dari beberapa sebab yang melatarbelakangi sebelumnya.

Permohonan dispensasi kawin selama ini dipahami sebagai satu tindakan hukum yang dilegalkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU. No. 16 Tahun 2019), tepatnya Pasal 7 Ayat (1), yang menyatakan seseorang (laki-laki ataupun perempuan) yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun, diharuskan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pengajuan permohonan dispensasi ini harus menyertakan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ini artinya, undang-undang tidak menyebutkan secara tegas alasan atau sebab apa saja yang diperkenan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Untuk itu, pada bagian ini, akan dikemukakan beberapa sebab-sebab umum yang sering muncul, baik ditemukan dalam putusan maupun keterangan yang diperoleh dari responden di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Menurut keterangan Yusnardi, menjabat hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, bahwa dispensasi kawin dimaknai sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang menikah dari ketentuan batas usia yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Keterangan lebih lanjut ia kemukakan sebagai berikut:

Dispensasi kawin dimaknai sebagai penyimpangan dari undang-undang terkait usia perkawinan. Dalam undang-undang terbaru, yaitu UU. No. 16 Tahun 2019, usia perkawinan telah ditetapkan 19 tahun, baik perempuan dan laki-laki. Sebelumnya, usia perkawinan 16 tahun kepada perempuan dan 19 tahun bagi lelaki. Jadi usia perkawinan pasca pembaruan undang-undang perkawinan, usia perkawinan dinaikkan, khusus calon pengantin wanita dari 16 ke 19. Hal ini disebabkan karena kejadian-kejadian di mana usia perkawinan muda itu, ibu yang akan melahirkan anak itu lebih rentan. Usia seorang perempuan di bawah usia 19 tahun yang melahirkan anak bisa menyebabkan kerugian bagi anak perempuan tersebut, apakah itu menyebabkan gangguan kesehatan, atau bahkan sampai mengancam jiwa ketika proses melahirkan anak ternyata organ reproduksinya itu belum matang. Makanya pemerintah melakukan perubahan atau revisi terhadap undang-undang tersebut sehingga dijadikan usia perkawinan sama semua yaitu 19 tahun.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Yusnardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 30 Juni 2021.

Dalam keterangan yang lain, ditegaskan juga bahwa faktor penyebab dan alasan adanya permohonan dispensasi kawin ini cukup beragam. Sejauh ulasan yang disampaikan oleh Yusnardi, ada tiga faktor umum yang biasa dijadikan sebagai alasan permohonan yaitu faktor ekonomi, faktor kekhawatiran melanggar norma agama, dan faktor menutup aib.¹⁰⁷ Masing-masing penyebab tersebut dapat dikemukakan secara lebih rinci berikut ini:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang relatif umum dijadikan alasan penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin. Yusnardi menerangkan, hubungan faktor ekonomi dengan terjadinya permohonan dispensasi kawin adalah keluarga yang mengajukan permohonan biasanya tidak mampu lagi untuk memenuhi biaya anak-anaknya, baik biaya untuk melanjutkan pendidikan anak, sehingga anak tidak sekolah ataupun karena alasan supaya anak (khususnya perempuan) dibiayai oleh calon suaminya. Karena itu, calon pengantin perempuan yang belum berumur 19 tahun menerima jika ada orang yang meminangnya, dan karena alasan ekonomi orang tua, pihak orang tua juga menerima anaknya menikah.¹⁰⁸

Lebih lanjut penulis juga mencari kebenaran informasi dengan bertanya langsung kepada Helmi Abdullah selaku pemohon permohonan dispensasi kawin. Berikut keterangan yang berhasil penulis dapatkan:

Kami tidak memaksanya kawin, sebelum ini juga ada yang datang melamar atas kemauannya sendiri ditolak, tapi dengan yang sekarang ini sudah berjodoh, kita orang tua hanya bisa mengikuti kemauannya. Dia selama ini sedang mondok di Pesantren Tungkop, untuk sekolah tinggi-tinggi memang kami keluarga tidak sanggup membiayai sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA saja sudah bersyukur, sekarang tinggal kami pikirkan adik-adiknya yang lelaki agar mampu kami sekolahkan ke tingkat SMA juga.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Helmi Abdullah, Pemohon Dispensasi Kawin, tanggal 30 Juni 2021.

2. Faktor Kekhawatiran Melanggar Norma Agama

Faktor kekhawatiran melanggar norma agama menjadi alasan yang cukup umum bahkan dijadikan sebagai alasan paling dominan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Hal ini dapat ditemukan misalnya dalam Putusan Nomor 129/Pdt.P/2021/MS-Sgi. Dalam putusan ini, pemohon (orang tua calon mempelai perempuan) mengungkapkan bahwa antara anaknya dan laki-laki yang telah melamar sudah menjalin hubungan yang begitu erat, sehingga ada kekhawatiran dari orang tua terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, seperti melakukan maksiat dan lain sebagainya.¹¹⁰

Yusnardi juga menjelaskan bahwa faktor kekhawatiran orang tua pada hubungan kedua calon melanggar norma agama menjadi faktor paling dominan yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli. Di antara kekhawatiran tersebut adalah takut anaknya melakukan perbuatan maksiat hingga kepada perzinahan dan ataupun hubungan di luar nikah. Karena itu, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan.¹¹¹

Dalam kesempatan yang berbeda penulis juga melakukan wawancara dengan Mardiati warga Gampong Masjid Peudaya Kecamatan Padang Tiji sebagai pemohon perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Dalam keterangannya mengaku telah kehabisan cara untuk melindungi anaknya dari perbuatan yang melanggar norma agama. Keterangan lebih lanjut ia kemukakan sebagai berikut:

Hubungan mereka hanya baru sebatas bertunangan saja, tetapi keduanya sudah sering jalan kemanapun secara bersamaan. Sehingga kami keluarga mengambil putusan untuk menikahkan lebih awal, daripada mereka semakin melewati batas dalam agama.¹¹²

¹¹⁰ Dimuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 129/Pdt.P/2021/MS-Sgi.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Yusnardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 30 Juni 2021.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Mardiati, Pemohon Dispensasi Kawin, tanggal 30 Juni 2021.

3. Faktor Menutup Aib.

Dalam keterangan Yusnardi, terdapat sebagian kasus yang ada dan dilakukan proses permohonan dispensasi kawin sebab alasan anaknya telah melakukan hubungan di luar pernikahan (hamil luar nikah). Sehingga sebagai solusinya, kedua orang tua (laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan) memilih agar menikahkan anaknya. Pelaksanaan perkawinan antara kedua pasangan tersebut dianggap solusi yang paling baik yang sifatnya mendesak. Kedua orang tua merasa terpaksa dari tindakan anak karena melakukan hubungan suami istri di luar nikah, sehingga terjadi kehamilan. Terhadap hal tersebut, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Mahkamah.¹¹³

Keterangan yang sama juga penulis dapatkan dari keluarga yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amri:

Awalnya kami keluarga tidak ada niat untuk menikahkan mereka begitu cepat, jika nanti umurnya telah melebihi 20 tahun tidak akan kami larang kalau memang dia sudah mau berumah tangga. Tapi sekarang lain permasalahannya karena dia telah kedapatan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacarnya terpaksa kami nikahkan walaupun harus sampai ke pengadilan seperti ini. Kami kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui untuk menikahkan mereka sesegera mungkin, demi menutupi rasa malu kami ditengah masyarakat atas apa yang telah mereka lakukan.¹¹⁴

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dipahami bahwa faktor penyebab dilakukannya permohonan dispensasi kawin secara umum ada tiga, yaitu faktor ekonomi keluarga, faktor kekhawatiran dari orang tua terhadap anaknya jangan sampai melakukan tindakan maksiat, dan karena faktor menutup aib karena sudah melakukan hubungan di luar nikah (hamil di luar nikah).

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Yusnardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 30 Juni 2021.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Amri, Pemohon Dispensasi Kawin, tanggal 7 Juli 2021.

Sejauh wawancara yang penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa saat ini, belum ada satupun pengajuan permohonan dispensasi kawin ditolak atau tidak diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli. Artinya, setiap ada permohonan pihak keluarga atau wali mengenai dispensasi kawin, putusan-putusan yang ada selalu menerima permohonan tersebut dan menyatakan bahwa menerima permohonan pemohon, dan memberikan dispensasi kawin kepada yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Juwaini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli:

Sampai saat ini, Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak pernah menolak adanya permohonan dispensasi kawin. Karena, tidak ada alasan penolakan, selain itu semua syarat sudah dipenuhi, misalnya kedua pihak sudah baligh dan berakal, tidak ada halangan untuk menikah.¹¹⁵

Dalam keterangan yang lain, Juwaini juga menjelaskan bahwa batas minimal usia anak yang keluarganya boleh mengajukan permohonan tidak ada, sebab pertimbangan paling umum adalah kedewasaan kedua pasangan, apakah di antara keduanya sudah baligh atau tidak. Karena untuk menentukan pembolehan pelaksanaan perkawinan bagi kedua calon ialah kondisi baligh dan berakal, jika diperkirakan dalam usia biasanya 15 tahun, serta ditetapkan juga syarat lainnya seperti tidak ada halangan menikah. Adapun untuk batas maksimal usia yang bisa diajukan permohonan adalah di bawah usia 19 tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru.¹¹⁶

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa permohonan dispensasi perkawinan selalu dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, selama syarat-syarat mengenai kedua pihak dan adanya izin dari kedua orang tua dapat dipenuhi. Untuk tidak, belum ada kasus penolakan kasus permohonan dispensasi kawin, baik karena kedua calon belum berusia baligh, atau sebab-sebab lainnya

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Juwaini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 6 Juli 2021.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Juwaini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 6 Juli 2021.

seperti antara keduanya terdapat halangan pernikahan, atau tidak ada izin dari wali atau orang tuanya.

C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah putusan. Pertimbangan hakim menjadi dasar bagi penetapan putusan dan alasan-alasan diterima atau ditolaknya suatu permohonan ataupun suatu gugatan. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Sigli, umumnya hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum, baik pertimbangan dengan menggunakan hukum-hukum positif (materil atau formil) maupun hukum Islam seperti pendapat para ahli hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum di dalam hukum Islam.

Dalam keterangan Juwaini, setidaknya ada 7 (tujuh) pertimbangan di dalam suatu putusan yang menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin, yaitu sebagai berikut:¹¹⁷

1. Dari segi usia sudah terbukti di bawah umur dan telah baligh dan berakal.
2. Antara keduanya dinilai sekuflu
3. Sudah saling kenal mengenal
4. Sudah ada proses lamaran
5. Kedua orang tuanya sudah saling kenal
6. Telah terbukti bahwa dari sisi kesehatan keduanya telah terpenuhi, khusus bagi perempuan mengenai kesehatan reproduksi.
7. Adanya ketentuan kaidah fikih, khususnya fikih perkawinan Islam.¹¹⁸

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Juwaini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 6 Juli 2021.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Juwaini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 6 Juli 2021.

Pertimbangan-pertimbangan di atas juga dikemukakan oleh Yusnardi, yang menjabat sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli. Ia menambahkan bahwa pertimbangan yang dipakai oleh hakim yang paling umum biasanya ialah mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan, kemudian Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sementara itu, di luar ketentuan hukum positif, hakim biasanya juga akan merujuk kepada kaidah-kaidah hukum yang biasa dipakai oleh para ulama terkait kemaslahatan dan kemudharatan.¹¹⁹

Untuk mengkonfirmasi pendapat di atas penulis juga sempat menganalisis lima putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, di antaranya adalah putusan nomor 120/Pdt.P/2021/MS-Sgi, putusan nomor 129/Pdt.P/2021/MS-Sgi, putusan nomor 238/Pdt.P/2021/MS-Sgi, putusan nomor 327/Pdt.P/2021/MS-Sgi, dan putusan nomor 420/Pdt.P/2021/MS-Sgi. Di dalam kelima putusan ini, penulis menemukan bahwa pertimbangan yang dimuat oleh hakim sesuai dengan 7 (tujuh) pertimbangan yang dijelaskan oleh Juwaini sebelumnya, yaitu usia anak kurang dari batas minimal yang ditetapkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun.

Kemudian pertimbangan lainnya adalah di antara keduanya sudah baligh dan berakal, sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya unsur paksaan, ada izin orang tua, sepadan, sudah saling kenal, dan dimuat juga mengenai pertimbangan kaidah fikih, khususnya fikih perkawinan Islam. Kaidah fikih yang digunakan di dalam 5 (lima) putusan tersebut sama, yaitu mengenai aspek kemudharatan dan aspek kemaslahatan. Kaidah fikih yang dijadikan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Yusnardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 30 Juni 2021.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.¹²⁰

Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik suatu kemaslahatan.

Jika ditelusuri, kaidah fikih di atas merupakan kaidah yang relatif umum dipakai oleh para ulama dalam kondisi melihat hukum yang padanya bercampur antara kemudharatan dan kemaslahatan. Dalam kondisi ini (menurut kaidah fikih tersebut), maka menolak mafsadat lebih didahulukan dari mengambil masalah yang ada. Begitupun di dalam kasus permohonan dispensasi kawin. Mahkamah Syar'iyah Sigli menerima dan mengabulkan permohonan tersebut juga melihat dan menggunakan kaidah di atas. Mengikuti kaidah di atas, maka menolak terjadi kemudharatan (yaitu dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin) lebih utama daripada menarik kemaslahatan (yaitu dengan menolak permohonan dari pemohon).

D. Analisis Penulis

Pertimbangan hukum hakim merupakan satu di antara bagian terpenting dalam sebuah putusan, bahkan dapat dinyatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan.¹²¹ Secara konseptual, pertimbangan hukum hakim harus memenuhi asas dan prinsip-prinsip penting, yaitu:¹²²

1. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
2. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis *ratio decidendi*, yaitu dengan bertitik tolak kepada pendapat para doktrin, alat bukti dan yurisprudensi. Muatan isi pertimbangan harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samenhang*), dan saling mengisi.

¹²⁰ Muhammad bin Ahmad Al-Syarbini, *Al-Bujairimi 'Ala Al-Khatib*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 153.

¹²¹ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan...*, hlm. 109.

¹²² Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim mampu menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut di dalam amar putusan.

Pertimbangan hukum hakim juga idealnya harus memuatkan dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim harus dipandang tepat di dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, tidak bertentangan dengan asas-asas dan prinsip hukum. Di samping itu hakim dalam menerangkan pertimbangan hukumnya juga dituntut harus tepat di dalam memilih dan memilah pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar di dalam pertimbangan keputusannya.¹²³ Semua asas, prinsip, dan juga dasar yuridis yang relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Ketentuan di atas merupakan suatu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan semua perkara perdata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan di atas diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu memutuskan masalah hukum, hal ini berguna supaya putusannya memberikan rasa keadilan hukum. Suatu pertimbangan hukum yang dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi tiga syarat minimal di bawah ini:¹²⁴

1. Pertimbangan didasarkan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan juga hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1)

¹²³ Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123-124.

¹²⁴ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan ...*, hlm. 109-111.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, satu putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.

2. Pertimbangan harus didasarkan kepada demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Landasan pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan merupakan pertimbangan yang sangat mendasar. Pertimbangan keadilan harus didahulukan dari pertimbangan hanya sekedar memenuhi aspek hukum dan legalitas yuridis semata. Dengan begitu, mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif, yaitu mencakup aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.¹²⁵
3. Pertimbangan berdasar untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat dua hal, yaitu maslahat dan mudarat.

Mengacu kepada dasar-dasar pertimbangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebelumnya juga melihat kepada aspek yuridis dan normatif hukum atau norma agama. Maknanya, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sebelumnya telah memenuhi asas-asas prinsip dalam pertimbangan hukum hakim.

Hakim juga melihat kepada sisi kemaslahatan. Alasan diterimanya permohonan pemohon terkait dispensasi kawin sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi kedua pasang calon, dan juga keluarga besar kedua pasangan pada umumnya. Oleh sebab itu, di dalam prosesnya, hakim cenderung telah memperhatikan kaidah-kaidah di dalam penetapan dan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

¹²⁵ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan...*, hlm. 110.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Mahkamah Syar'iyah Sigli umumnya ada tiga faktor. Pertama, faktor ekonomi. Pihak keluarga yang mengajukan permohonan tidak mempunyai biaya untuk membiayai pendidikan dan keperluan anak, sehingga tidak ada pilihan lain orang tua menikahkan anak di bawah umur. Kedua, faktor kekhawatiran melanggar norma agama. Faktor ini merupakan faktor paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Sigli, yaitu orang tua khawatir atas anaknya dari perbuatan maksiat, karenanya orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin setelah adanya keinginan anak untuk menikah. Ketiga, adalah faktor menutup aib, yaitu alasan telah melakukan hubungan diluar nikah, dan sebagai solusinya menikahkan anak untuk menjaga kehormatan keluarga.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menerima permohonan dispensasi kawin adalah pertimbangan usia anak sudah terbukti di bawah 19 tahun dan telah baligh dan berakal, antara keduanya dinilai sekufu, telah saling kenal mengenal, sudah ada proses lamaran, kedua orang tuanya sudah saling kenal, keduanya dalam keadaan sehat, terutama bagi perempuan kesehatan reproduksi. Adapun pertimbangan yuridis mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung tentang proses penyelesaian kasus permohonan dispensasi kawin. Sementara pertimbangan normatif (norma agama) biasanya mengacu pada kaidah fikih: "*dar'ul mafāsīd muqaddimu 'ala*

jalbūl maṣālih”, artinya “menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik suatu kemaslahatan”.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Hakim perlu menjelaskan secara lebih rinci penggunaan kemaslahatan sebagai aspek utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sebab aspek kemaslahatan anak menjadi faktor dominan dalam kaidah pertimbangan hukum dalam masalah dispensasi kawin.
2. Pemerintah perlu menetapkan regulasi, khususnya materi pasal yang secara detail menyatakan alasan-alasan mendesak diperbolehkannya dispensasi kawin karena dalam Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan frasa alasan mendesak, sementara kriteria mendesak tersebut tidak dijelaskan secara rinci.
3. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, hendaknya mengkaji putusan permohonan dispensasi kawin khususnya putusan terkait penolakan hakim atas permohonan dispensasi kawin. Sehingga, hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai perbandingan dan pelengkap dengan kajian penelitian ini.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- , *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk., *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Dawabit Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*, Ter: Ibnu Ibrahim Badillah, Jilid 3, Jakarta: Republika, 2011.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Al-Jawab Al-Kafi Liman Sa'ala 'An Al-Dawa Al-Syāfi*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 2, Solo: al-Qowam, 2017.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet 2 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Al-Mawardi, Abi Al-Hasan, *Adab Al-Dunya Wa Al-Din*, Terj: Jamaluddin, Ciputat: Alifia Books, 2020.
- Al-Syafi'i, Imam, *al-Risalah*, Terj: Masturi Irham Asmui Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad, *Al-Bujairimi 'Ala Al-Khatib*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1996.

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, & Tradisi*, Jakarta: YPOI-Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.
- Annisa Ulya. “*Usia Ideal Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam; Analisis Disiplin Ilmu Psikologi*” Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Badrul Munir dan Tengku Ahmad Shafiq bin Tengku Affandy, “*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2013: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*”, Jurnal Samarah, No 2, Vol 3, Juli-Desember 2019.
- Bagya Agung Prabowo, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No 2, Vol 20, April 2013.
- Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001.
- Cholid Narbukom Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Dwi rizky kholifaturroyan, “*Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*”, Universitas Pancasakti, 2020.
- Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Hasil Wawancara dengan Amri, Pemohon Dispensasi Kawin, tanggal 7 Juli 2021.

- Hasil Wawancara dengan Helmi Abdullah, Pemohon Dispensasi Kawin, tanggal 30 Juni 2021.
- Hasil Wawancara dengan Juwaini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 6 Juli 2021.
- Hasil Wawancara dengan Mardiaty, Pemohon Dispensasi Kawin, tanggal 30 Juni 2021.
- Hasil Wawancara dengan Yusnardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 30 Juni 2021.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mahmud Yunus, *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- _____, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mies Grijns, dkk., *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasehat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- _____, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, Bandung: Lintera Hati, 2004. Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 5 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Nadine Suryoprajogo, *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*, Yogyakarta: Diglossia Printika, 2009.
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. 1, Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah: Studi Pandangan Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Nurcholis Majid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Nurfajrina, “*Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode Istislahi Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian Pendidikan, 1954.
- Qaradhawi, Yusuf, *Siyasah Syar’iyyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Rabiah, “*Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Analisis Beberapa Penetapan Mahkamah Syar’iyah di Aceh*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Rahman Ghazali, Abd., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2007.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cairo: Dar Al-Qaf, 1990.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Simanjuntak, PNH. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Siti Ropiah, *Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1/1974: Studi Analisis tentang Monogami dan Poligami*. Jurnal: Masalahah, Vol. 2, No. 1, Maret 2011.
- Somarno Soedarsono, *Hasrat Untuk Berubah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Sulakin Lubis, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum: Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yahya Harahap, M., *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Terj: Saefullah Ma'shum, dkk, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Zaitunah Subhan, *Alquran, Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Zuhrizal Fazli, "Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur; Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4714/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag. : Sebagai Pembimbing I
 b. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI : Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Muhammad Ihsan
 NIM : 160101058
 Prodi : HK
 Judul : Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Sigli)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

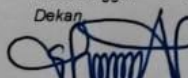
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 Desember 2020

Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2654/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD IHSAN / 160101058**

Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 08 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran III: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI KELAS I B

محكمة شرعية سغلي

Jln. Lingkar - Blang Paseh Sigli Telp. 0653-21301 Fax. 0653-21301 Sigli 24100
Website : www.ms.sigli.go.id / Email : websigli@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

W1.A2/ 933 /HM01.1/VII/2021

Sehubungan dengan surat dari an. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Nomor 2654/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021 perihal penelitian ilmiah mahasiswa, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Muhammad Ihsan
NIM : 160101058
Semester : X
Jurusan : Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*)
Alamat : Darussalam

Benar telah melaksanakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sigli guna melengkapi data pada penulisan skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sigli)".

Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sigli, 06 Juli 2021

Ketua,


Drs. H. Juwaini, S.H.,M.H
NIP 19700514 199203 1 003

A R - R A N I R Y

Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Yusnardi, S.HI., MH, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli



Wawancara dengan Drs. Juwaini, SH., MH, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli



Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara

Foto dokumentasi pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli



Foto dokumentasi pemohon dan Samawati, S.HI Petugas Mahkamah Syar'iyah Sigli

